



**PUTUSAN**

Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 2 Mei 2019, mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 8 bulan dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah tahun 2015, hubungan Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:

- 3.1. Termohon dari awal menikah tidak ada keterbukaan bahwa dia mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan laki-laku;
- 3.2. Termohon memiliki sifat temperamental;
- 3.3. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan perdamaian; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadiri persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relas panggilan tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa di dalam persidangan diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara dalam

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai culup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Nomor XXXXX, tanggal 29 Oktobe 2015, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX sahabat saksi, dan kenal pula Termohon bernama XXXXX, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2015 di Wiwirano Konawe Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun selama 8 bulan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak tahun 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sebelum menikah tidak mau terbuka, masih mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, lagi pula suka marah-marah/temperamen dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga seperti keluar rumah/pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016, Termohon pergi tinggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX teman saksi, dan kenal pula Termohon bernama XXXXX, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Konawe Utara pada tanggal bulan Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun hanya selama kurang lebih 8 bulan, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya sering berselisih dan bertengkar karena Termohon masih mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan selalu marah-marah, dan tidak memperhatikan Pemohon sebagi suami dan kepala rumah tangga, seperti sesuka hati meninggalkan rumah tanpa memberi tahu/izin Pemohon, tidak mengurus keperluan Pemohon dalam rumah, makan maupun pakaian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, Termohon pergi tinggalkan tempat tinggal bersama tidak kembali lagi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi atau saling saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan damai, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menunjukkan sengketa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon temperamental, suka marah-marah tanpa sebab, masih mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tidak menghargai dan memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam rumah, seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, sehingga tanggapan/jawabannya tidak diketahui, maka secara tidak langsung Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon, atau setidaknya permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugur haknya, selanjutnya permohonan Pemohon diperiksa dan akan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai Pasal 149

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'ie dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon beralasan/berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya, dan Pemohonpun telah membuktikan dalil-dalil Permohonannya angka satu sampai seterusnya dengan alat bukti berupa surat (bukti P.) dan dua orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang isinya memuat tentang terjadinya akad Nikah (pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon secara sah sesuai syariat Islam, artinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga keduanya memenuhi syarat formil sebagai saksi atau alat bukti, sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai gejala/komplik atau keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Wiwirano Konawe Utara pada tanggal 31 Oktober 2015, tinggal bersama tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak menghargai/memperhatikan Pemohon untuk memberikan pelayanan dalam rumah, suka marah-marah, keluar tanpa izin;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah bersaha menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terus menerus dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, Termohon pergi tidak kembali lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak saling mencintai dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kepastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi pula fakta hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, perselisihan dan pertengkaran terus mendera sehingga sendi-sendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebih besar yang hanya merugikan Pemohon dan Termohon manakala rumah tangganya tetap dipertahankan, sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, secara hukum “menolak mafsadat/mudarat” adalah lebih penting dan harus diutamakan atau didahulukan, hal ini sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun ternyata Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon bertegas sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya/rumah tangganya dengan Termohon dengan cara pergi meninggalkan rumah dan mengajukan perceraian secara hukum, maka untuk tidak berlarut-larut Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, menyimpang dari norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai hukum syar'ie yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

**سمیع علیم فإن الله الطلاق عزموا وإن**

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan secara verstek;

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Mu'awanah S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Andi Mu'awanah SH. MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	464.000,-
4.	PNBP Pnggilan I P & T	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Kdi.